


BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan peta hubungan pemangku kepentingan dalam pelayanan perizinan usaha kedai kopi di Kota Bandung sebagai berikut :




*Bagan 6
Struktur Hubungan Pemangku Kepentingan dalam Pelayanan Perizinan
Usaha Kedai Kopi di Kota Bandung*

Berdasarkan temuan yang digambarkan pada bagan tersebut, hubungan antara pemangku kepentingan dalam pelayana perizinan usaha kedai kopi di Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Garis Berpanah : menunjukan adanya interaksi langsung dari satu pihak kepada pihak lain
2. Garis Berpanah dengan garis putus-putus : menunjukan interaksi tidak langsung dari satu pihak kepada pihak lain

3. Garis putus-putus tanpa panah : menunjukan tidak adanya interaksi antara pemangku kepentingan

Peta hubungan tersebut diperoleh dari identifikasi isu yang berhasil dikategorisasikan oleh peneliti yaitu Jaringan Komunikasi, Pembinaan Pelaku Usaha, dan Kepemilikan Izin Usaha.



*Bagan 7
Keterkaitan Isu Pemangku Kepentingan dalam Pelayanan Perizinan Usaha Kedai Kopi di Kota Bandung*

6.2 Rekomendasi/Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran kepada para pemangku kepentingan antara lain :

- 1) Terkait meningkatkan kesadaran taat izin pada pelaku usaha kedai kopi, Aparat pengawas perizinan serta DPMPTSP Kota Bandung perlu melakukan penegakan hukum dengan mulai merencanakan kegiatan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan usaha kedai kopi di Kota

Bandung guna mengarahkan dan membina pelaku usaha untuk mengurusi perihal perizinan berusaha dan memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan telah terdaftar.

- 2) Terkait meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha, Pengelola Sistem OSS harus dapat meningkatkan kemanfaatan Sistem OSS dan segera memberikan respon terhadap kebutuhan yang disampaikan masyarakat khususnya pelaku usaha yang terkendala dalam penerbitan izin usaha.
- 3) Terkait urgensi kepemilikan izin usaha, Pelaku Usaha Kedai Kopi harus turut aktif berpartisipasi dalam mencari informasi mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah dipermudah oleh Sistem OSS yang dapat diakses melalui jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Booklet UU Cipta Kerja diperoleh melalui tautan <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.

Bryson, John M.. (2004). What to do when Stakeholders matter, Public Management Review, Minneapolis : University of Minnesota. (pg. 37)

Bungin, Burhan. (2006). Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana.

Business for Social Responsibility (BSR). (2011). Stakeholder Mapping.

Diperoleh melalui tautan :

http://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Series.pdf

Data Kedai Kopi di Kota Bandung Tahun 2021 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung.

Lembaga Adminitrasi Negara. 2015. Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. Jakarta.

Moenir, A. S. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, J. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakatar: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2013). Metode Penlitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2018 diperoleh melalui tautan :

<https://www.weforum.org/reports?query=Global+Competitiveness+Report+&year=2018#filter>.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019 diperoleh melalui tautan :

<https://www.weforum.org/reports?query=Global+Competitiveness+Report+&year=2019#filter>.

Yang, K., & Miller, G. (2008). Handbook of Research Methods in Public Administration. CRC Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.